

KESEPAKATAN BERSAMA UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI DENGAN



UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON TENTANG

PENINGKATAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor: 025/Univ.BHAMADA/MOU/XII/2023 Nomor: 051/KS-UGJ/UNIV/XII/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-12-2023) yang bertandatangan dibawah ini:

I. Dr Maufur

Rektor Universitas Bhamada Slawi yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada No. 009 / KP / YPTSH/ VIII /2021 T E N T A N G Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Bhamada Slawi Periode, 2021 – 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Bhamada Slawi, yang berkedudukan di Jalan Nvak Dhien No.16, Desa Kalisapu, Cut Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal 52416 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Prof. Dr. Ir. H. Achmad Rektor Faqih, S.P., M.M. Cirebon

Universitas Swadaya Gunung Jati diangkat dan ditetapkan vang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Gunung Jati No. Pendidikan Swadaya SKEP/152/YPSGJ/X/2023 T E N T A N G Pengangkatan Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Masa Bakti 2023-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, yang berkedudukan di Jalan Pemuda Raya No 32 Sunyaragi Kec Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak I	Ste
Paraf Pihak II	P

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta implementasi program Merdeka belajar kampus Merdeka (MBKM) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Kebutuhan dalam Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- e. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya;
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 3 PELAKSANAAN

(1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.

(2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5 PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan interpretasi terhadap isi Kesepakatan Bersama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Paraf Pihak I	*
Paraf Pihak II	4

Pasal 6 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU, UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Maufur

Rektor

PIHAK KEDUA, UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI

Prof. Dr. Ir. H. Achmad Faqih, S.P., M.M.

Rektor

3

Paraf Pihak I	%
Paraf Pihak II	9